



**P U T U S A N**  
**Nomor : 117/PID/2015/PT.BTN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BAGUS BUDI SULISTYO ALS BAGUS BIN SULISTYADI;**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 23 November 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komp. Taman Pondok Cabe Blok A.2/1 Rt.11/10  
Kel.Pondok Cabe Udik Kec.Pamulang Tangerang Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal : 30 Desember 2014 s/d 18 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Tangerang sejak tanggal : 19 Januari 2015 s/d tanggal : 27 Februari 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 Februari 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 28 April 2015;
5. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal : 27 April 2015 s/d tanggal 16 Mei 2015 ;
6. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal : 06 Mei 2015 s/d 04 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 5 Juni 2015 sampai dengan 2 September 2015 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 117/Pid/2015/PT.BTN



9. Perpanjangan penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan 2 Oktober 2015 ;
10. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan 8 Oktober 2015 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan 7 Desember 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah memperhatikan dan membaca :

- I. **Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;**
- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 April 2014, Reg. Perkara No: PDM-175/TNG/4/2015 yang berbunyi sebagai berikut:**

**Pertama :**

-----Bahwa terdakwa BAGUS BUDI SULISTYO Alias BAGUS Bin SULISTYADI, pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan AMD Babakan Pocis Rt.01/02 Kelurahan Setu Kecamatan Serpong Tangerang Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 saksi Wahid Setiawan, dan Saksi M. Taufik mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Jalan AMD Babakan Pocis Rt.01/02 Kelurahan Setu Kecamatan Serpong Tangerang Selatan sering terjadi transaksi narkoba dan atas informasi tersebut saksi Wahid Setiawan, dan Saksi M. Taufik melakukan observasi ke alamat tersebut, tepat di depan bengkel sepeda motor saksi Wahid Setiawan, dan Saksi M. Taufik melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud, lalu saksi Wahid Setiawan, dan Saksi M. Taufik mendekati laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya mengaku bernama BAGUS BUDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTYO Alias BAGUS Bin SULISTYADI kemudian BAGUS BUDI SULISTYO Alias BAGUS Bin SULISTYADI langsung mengeledah badan terdakwa BAGUS BUDI SULISTYO Alias BAGUS Bin SULISTYADI dan pada diri terdakwa tidak ditemukan narkoba lalu saksi Wahid Setiawan, dan Saksi M. Taufik memerintahkan terdakwa untuk menunjukan dimana narkoba tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kalau narkoba jenis ganja terdakwa sembunyikan di dalam bengkel sepeda motor di salah satu kamar yang akhirnya terdakwa dibawa ke dalam bengkel lalu terdakwa menunjukan narkoba jenis ganja tersebut yang di simpan dalam tas ukuran besar warna silver kombinasi biru berisikan 8 (delapan) bungkus Narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing bungkus 1 (satu) Kilo Gram. Kemudian atas penemuan barang tersebut saksi Wahid Setiawan, dan Saksi M. Taufik melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa 8 (delapan) bungkus Narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing bungkus 1 (satu) Kilo Gram tersebut adalah milik Sdr. Arif Alias Kuping (belum tertangkap) yang di titipkan kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) Kilo Gram narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam tas ukuran besar warna silver kombinasi biru yang nantinya narkoba jenis ganja akan diberikan kepada orang lain dan terdakwa akan mendapatkan upah untuk mengantar narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Arif Alias Kuping . Setelah mendengar keterangan terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Tangerang guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic berlakban berisikan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 8.000 gram, kemudian di sisikan untuk pembuktian Pengadilan sebanyak 80 (delapan puluh) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 7.920 (tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh ) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0142 / NNF / 2015 tanggal 12 Pebruari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Jaswanto, BSc dan Novia Heryani, S.Si. menyimpulkan bahwa 8 (delapan) bungkus amplop warna coklat masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto 73,4068 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisa Lab seberat 72.9178 gram.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 117/PID/2015/PT.BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### Atau

### Kedua :

-----Bahwa terdakwa BAGUS BUDI SULISTYO Alias BAGUS Bin SULISTYADI, pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan AMD Babakan Pocis Rt.01/02 Kelurahan Setu Kecamatan Serpong Tangerang Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 saksi Wahid Setiawan, dan Saksi M. Taufik mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan Jalan AMD Babakan Pocis Rt.01/02 Kelurahan Setu Kecamatan Serpong Tangerang Selatan sering terjadi transaksi narkoba dan atas informasi tersebut saksi Wahid Setiawan, dan Saksi M. Taufik melakukan observasi ke alamat tersebut, tepat di depan bengkel sepeda motor saksi Wahid Setiawan, dan Saksi M. Taufik melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud, lalu saksi Wahid Setiawan, dan Saksi M. Taufik mendekati laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya mengaku bernama BAGUS BUDI SULISTYO Alias BAGUS Bin SULISTYADI kemudian BAGUS BUDI SULISTYO Alias BAGUS Bin SULISTYADI langsung mengeledah badan terdakwa BAGUS BUDI SULISTYO Alias BAGUS Bin SULISTYADI dan pada diri terdakwa tidak ditemukan narkotika lalu saksi Wahid Setiawan, dan Saksi M. Taufik memerintahkan terdakwa untuk menunjukan dimana narkotika tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kalau narkotika jenis ganja terdakwa sembunyikan di dalam bengkel sepeda motor di salah satu kamar yang akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa ke dalam bengkel lalu terdakwa menunjukan narkoba jenis ganja tersebut yang di simpan dalam tas ukuran besar warna silver kombinasi biru berisikan 8 (delapan) bungkus Narkoba jenis ganja dengan berat masing-masing bungkus 1 (satu) Kilo Gram. lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Tangerang guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus plastic berlabkan berisikan narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 8.000 gram, kemudian di sisikan untuk pembuktian Pengadilan sebanyak 80 (delapan puluh) gram dan untuk dimusnahkan sebanyak 7.920 (tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh ) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0142 / NNF / 2015 tanggal 12 Pebruari 2015 yang ditandatangani pemeriksa Jaswanto, BSc dan Novia Heryani, S.Si. menyimpulkan bahwa 8 (delapan) bungkus amplop warna coklat masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto 73,4068 gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisa Lab seberat 72,9178 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum** tertanggal Selasa, 27 Juli 2015  
**Reg. Perk. No : PDM-175/TNG/04/2015,** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAGUS BUDI SULISTYO Alias BAGUS Bin SULISTIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 117/PID/2015/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) batang pohon “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS BUDI SULISTYO Alias BAGUS Bin SULISTYADI dengan pidana penjara selama **Seumur hidup** ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus amplop warna coklat masing-masing berisikan daun kering dengan berat netto 73,4068 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisa Lab seberat 72,9178 gram

**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 07 September 2015, Nomor 876/Pid.Sus/2015/PN.TNG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAGUS BUDI SULISTYO Alias BAGUS Bin SULISTYADI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS BUDI SULISTYO Alias BAGUS Bin SULISTYADI dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukum penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus amplop warna coklat masing –masing berisikan daun kering dengan berat Netto 73.4068 gram setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratories sisa 72,9178 gram

**dirampas untuk dimusnakan.**

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 117/PID/2015/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( lima ribu rupiah ).

V. **Akta Pernyataan Banding** yang dibuat oleh Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 September 2015, Nomor 876/Pid.Sus/2015/PN.Tng., tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2015 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 11 September 2015 dan Surat tanda terima Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 September 2015;

VII. **Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 18 September 2015 ;

VIII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 14 September 2015 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

- 1) Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun adalah sangat tidak adil dan tidak mendidik serta tidak membuat rasa jera bagi terdakwa.
- 2) Bahwa Majelis tidak menerapkan hukuman sebagaimana mestinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, adalah telah tepat dan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, serta telah memenuhi rasa keadilan, baik rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan, akan tetapi merupakan juga sebagai sarana pendidikan bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukuman sebagaimana mestinya, Pengadilan Tinggi tidak menemukan dalam putusannya, Hakim Tingkat Pertama tidak melanggar hukum Acara, sehingga alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah beralasan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 September 2015 Nomor 876/Pid.Sus/2015/PN.Tng.,serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan meneurut ketentuan pasal 21 jo.Pasal 27 ayat (1), (2) Pasal 193 ayat (2) KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi akan memutus dengan amar putusan sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 September 2015 Nomor 876/Pid.Sus/2015/PN.Tng.,yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa tanggal 3 November 2015** oleh **ESTER SIREGAR, S.H.M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **IERSYAF,S.H.**, dan **TUMPAK SITUMORANG,S.H.M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 September 2015 Nomor 117/PEN.PIDid/2015/PT.BTN., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SUNYANTA,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten,dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Ttd.

IERSYAF,S.H.

ESTER SIREGAR,S.H.M.H

Ttd.

TUMPAK SITUMORANG,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUNYANTA,S.H.